



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

- 1 Nama : SYAFI MASIHUWEY
Tempat Tanggal Lahir : Kasieh, 27-05-1957
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Alamat : Desa Kasieh Kecamatan Taniwel

Kabupaten Seram Bagian Barat Provinsi Maluku

Nomor Kartu Tanda : 8106032705570001

Penduduk

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**

- 2 Nama : RIDWAN MAWEN
Tempat Tanggal Lahir : Kasieh, 01-02-1973
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Desa Kasieh Kecamatan Taniwel Kabupaten

Seram Bagian Barat Provinsi Maluku.

Nomor Kartu Tanda : 810603012730001

Penduduk

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**

Untuk selanjutnya Penggugat I, dan Penggugat II disebut **sebagai Para Penggugat;**

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kresmon Touwely.S.H., Glenn Bryan Rumahpasal. S.H, Marsel Maspaitella.S.H berkantor di Kantor Hukum KRESMON TOUWELY.SH and Acoossiation Yang Beralamat di Alamat : Amahai,Jln.Martha Cristina Tiahahu,Lingkungan Sirilawa,Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku berdasarkan surat kuasa khusus nomor :17/Pdt.G.S-SK/11/2023 tanggal 21 November 2023 selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Para Penggugat;**

Lawan:

Menteri Keuangan Cq Direktorat Perbendaharaan Negara Cq. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Masohi, Beralamat di

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pattimura Namaelo, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan tugas kepada Ridanto Suwandaru berdasarkan surat tugas Nomor ST-138/KPN.3202/2023 tanggal 29 November 2023 Selanjutnya disebut **sebagai TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana tanggal 22 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 22 November 2023 dengan Nomor Register 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa dengan ini kami menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan: Perbuatan Melawan Hukum
2. Bahwa Tergugat tidak mau menjalankan putusan Praperadilan Nomor :3/Pid.Pra/2023 /PN.Drh
3. Bahwa atas perbuatan Tergugat mengakibatkan Para penggugat mengalami Kerugian yang ditaksir Sebagai berikut :
 - Nilai Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Drh sebesar Rp.130.000.000(serratus tiga puluh juta rupiah)
 - Biaya yang harus dikeluarkan untuk proses gugatan sederhana terkait ganti kerugian yang di ajukan pada Pengadilan Negeri Masohi sebesar Rp.40.000.000,(empat puluh juta rupiah
 - Jumlah keseluruhan yang harus di bayarkan oleh Tergugat adalah sebesar Rp.170.000.000,(seratus tuju puluh juta rupiah)
4. Bahwa selain dalil-dalil yang diuraikan diatas Para Penggugat juga mengajukan bukti-bukti pendukung seagai berikut :

II. Bukti Surat :

1. Putusan Praperadilan Nomor :3/Pid.Pra/2023/PN Drh, Keterangan singkat : Bahwa putusan ini menerangkan Biaya Ganti Kerugian kepada Para Penggugat
2. Surat Penjelasan atas Pembayaran ganti Kerugian yang dibuat oleh Tergugat, Keterangan singkat : Bahwa Surat Ini menjelaskan Tergugat Menolak melakukan Pembayaran Kepada para Penggugat

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh



3. Kwitansi Pembayaran Muka Jasa Pengacara Keterangan Singkat ; Bahwa untuk Menerangkan Para Penggugat Telah Mengeluarkan uang dalam Mengajukan Gugatan ini
4. Kwitansi Tanda Jadi Biaya transportasi PP Masohi –Kasie
5. Keterangan singkat Bahwa Untuk Menjelaskan Para Penggugat Telah Mengeluarkan Uang transportasi PP masohi –Kasie Untuk mengikuti Sidang.

III. Saksi -saksi :

Keterangan Singkat : Bahwa Penggugat akan Menghadirkan saksi sebanyak 2 orang

Bahwa Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Masohi untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk mengganti Kerugian yang dialami Para Penggugat ditaksir Sebagai berikut :
 - Nilai Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2023/PN.Drh sebesar Rp.130.000.000(serratus tiga puluh juta rupiah)
 - Biaya yang harus di dikeluarkan untuk pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masohi sebesar Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang harus di bayakan adalah sebesar Rp.170.000.000 (seratus tuju puluh juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikain gugatan ini kami ajukan dan atas pengertian baik Ketua Penadilan Negeri Masohi Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tak lupa kami ucapkan terimakasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat hadir, Tergugat hadir, sedangkan Para Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Masohi Nomor 3.Pdt.G.S/2023/PN Msh tanggal 23 November 2023 dan diterima pada hari itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga secara elektronik, sehingga panggilan terhadap Para Penggugat tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketidakhadiran Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa untuk Penggugat I sedang mengalami sakit, sehingga tidak dapat hadir dalam persidangan;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat menunjukan surat yang membuktikan Penggugat I sedang sakit;
- Bahwa untuk Penggugat II sedang dalam perjalanan dan diperkirakan akan sampai di Masohi pada pukul 18.00 WIT;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Para Penggugat tersebut di atas, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan Sederhana, sehingga ikhwal pengaturan ketidakhadiran pihak dalam persidangan, Hakim akan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan:

- (1)** Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sarna.
- (2)** Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
- (3)** Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sarna.
- (3a)** Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralarnat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.
- (4)** Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa,

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 13 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyebutkan:

"ayat (1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur";

Menimbang, bahwa setelah membaca relaas panggilan sidang, mendengarkan keterangan kuasa Para Penggugat, dan membaca kaidah hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama yang telah ditetapkan oleh Hakim;
- Bahwa dalam gugatan sederhana perkara aquo, Para Penggugat merupakan subjek hukum orang, sehingga kehadiran Para Penggugat (*prinsipal*) dalam persidangan bersifat wajib, tidak dapat diwakili oleh siapapun namun dapat didampingi oleh Kuasa Hukum, dan/ atau kuasa insidentil;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat tentang ketidakhadiran Penggugat I yang sedang sakit tidak dapat dibuktikan sehingga tidak beralasan hukum dan mengakibatkan ketidakhadiran Penggugat I karena alasan yang tidak sah;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat tentang ketidakhadiran Penggugat II yang sedang dalam perjalanan dan diperkirakan sampai Masohi pukul 18.00 WIT, maka terhadap hal tersebut, Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dengan melakukan penundaan sidang selama 2 (dua) jam terhitung mulai pukul 10.10 WIT sampai dengan 12.10 WIT, namun sampai dengan waktu yang telah ditetapkan Penggugat II tidak hadir, sehingga menurut Hakim ketidakhadiran Penggugat II tidak termasuk ke dalam alasan yang sah ;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat tidak dapat mengajukan bukti yang mendukung dalil alasan ketidakhadiran Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan aquo tersebut, sehingga demi tegaknya hukum dan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan, maka gugatan sederhana Penggugat harus dinyatakan gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 13 (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan sederhana Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00. (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh Cep Yusup Suparman, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Masohi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh tanggal 22 November 2023 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Rully Werinussa.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rully Werinussa.,S.H

Cep Yusup Suparman, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp155.000,00;
3.....P	:	Rp31.500,00;
anggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp256.500,00</u>

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G.S/2023/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)